



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BIKA HULU KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jelemuk Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/22/PEMDES-JLK/2017, Nomor 140/20/PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 2. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/17/PEMDES-JKN/2017, Nomor 140/21/PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 3. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/14/PEMDES-MM/2017, Nomor 140/21/PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 4. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/21/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/22/PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017; dan

5. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/39/PEMDES-DTS/2017, Nomor 140/37/PEMDES-BH/2017, Tanggal 28 Februari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BIKA HULU KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas 4 Desa* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bika Hulu, Desa Bika, Desa Jelemuk dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 19.42''$ LU dan $112^{\circ} 49' 37.64''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *500 m sebelum Jalan Tani* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 26.71''$ LU dan $112^{\circ} 50' 23.88''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Sungai Menyapak* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 53.93''$ LU dan $112^{\circ} 49' 41.91''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri danau sampai titik batas *Sungai Keranji* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 57.63''$ LU dan $112^{\circ} 49' 52.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jalan Raya Ujung Tanjung - Empade* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 29.34''$ LU dan $112^{\circ} 49' 55.92''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Balon* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 59.51''$ LU dan $112^{\circ} 50' 10.91''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kayu Gerunggung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bika Hulu dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 38.01''$ LU dan $112^{\circ} 50' 23.27''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kerapa Sawit (Kayu Nyatuk)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bika Hulu dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 50.54''$ LU dan $112^{\circ} 50' 29.78''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik *Kirin Bemban* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 36.07''$ LU dan $112^{\circ} 51' 30.51''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Jembatan Danau Liuk* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 17.99''$ LU dan $112^{\circ} 52' 52.74''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai titik batas *Batang Bika Sungai Rasau* antara Desa Bika Hulu Kecamatan Bika dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 32.63''$ LU dan $112^{\circ} 53' 28.58''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Sepeda Husin* yang

merupakan pertigaan batas antara Desa Bika Hulu, Desa Teluk Sindur dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik $0^{\circ} 46' 2.62''$ LU dan $112^{\circ} 52' 33.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batas 3 Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bika Hulu, Desa Melapi Manday dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika pada titik $0^{\circ} 46' 14.51''$ LU dan $112^{\circ} 51' 10.41''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas 4 Desa* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bika Hulu, Desa Bika, Desa Jelemuk dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 97



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Serta Kabupaten Kapuas Hulu

Eksabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19871105 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BIKA HULU
KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BIKA HULU KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS 4 DESA	BIKA HULU - BIKA - JELEMUK - JONGKONG MANDAY	0° 46' 19.42" N	112° 49' 37.64" E
2	500 M SEBELUM JALAN TANI	BIKA HULU - BIKA	0° 47' 26.71" N	112° 50' 23.88" E
3	SUNGAI MENYAPAK	BIKA HULU - BIKA	0° 47' 53.93" N	112° 49' 41.91" E
4	SUNGAI KERANJI	BIKA HULU - BIKA	0° 48' 57.63" N	112° 49' 52.77" E
5	JALAN RAYA UJUNG TANJUNG - EMPADE	BIKA HULU - BIKA	0° 49' 29.34" N	112° 49' 55.92" E
6	SUNGAI BALON	BIKA HULU - BIKA	0° 49' 59.51" N	112° 50' 10.91" E
7	KAYU GERUNGGANG	BIKA HULU - BIKA - JANGKANG	0° 52' 38.01" N	112° 50' 23.27" E
8	KERAPA SAWIT (KAYU NYATUK)	BIKA HULU - JANGKANG - TELUK SINDUR	0° 52' 50.54" N	112° 50' 29.78" E
9	KIRIN BEMBAN	BIKA HULU - TELUK SINDUR	0° 49' 36.07" N	112° 51' 30.51" E
10	JEMBATAN DANAU LIUK	BIKA HULU - TELUK SINDUR	0° 49' 17.99" N	112° 52' 52.74" E
11	BATANG BIKA SUNGAI RASAU	BIKA HULU - TELUK SINDUR	0° 48' 32.63" N	112° 53' 28.58" E
12	JALAN SEPEDA HUSIN	BIKA HULU - TELUK SINDUR - MELAPI MANDAY	0° 46' 2.62" N	112° 52' 33.23" E
13	BATAS 3 DESA	BIKA HULU - MELAPI MANDAY - JONGKONG MANDAY	0° 46' 14.51" N	112° 51' 10.41" E

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR